



**BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 69 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR  
ASAL TUMBUHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang** : a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia, sehingga perlu penyediaan pangan yang aman dikonsumsi, terjamin mutu dan keamanannya serta mencukupi dan terjangkau masyarakat;
- b. bahwa untuk menjamin keamanan dan meningkatkan mutu pangan segar asal tumbuhan di Kabupaten Gresik, perlu perlindungan terhadap konsumen pangan segar asal tumbuhan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah Daerah berwenang untuk menyelenggarakan keamanan pangan di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 53/PERMENTAN/KR.40/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pertanian Kabupaten Gresik yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Gresik.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gresik.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
9. Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah Pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku Pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (*blanching*), dan/atau proses lain tanpa penambahan bahan tambahan Pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang diijinkan untuk memperpanjang masa simpan.

10. PSAT Produk Dalam Negeri Usaha Kecil yang selanjutnya disingkat PSAT-PDUK adalah PSAT yang diproduksi oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil di dalam Wilayah Republik Indonesia baik yang berasal dari bahan baku yang produk dalam negeri atau luar negeri.
11. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
12. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah.
13. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan Kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
14. Mutu PSAT adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi Pangan.
15. Keamanan PSAT adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah PSAT dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
16. Registrasi PSAT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi/ditunjuk untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, atau personil telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.

17. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang selanjutnya disingkat OKKPD adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang sesuai tugas dan fungsinya diberikan kewenangan melakukan pengawasan keamanan dan mutu Pangan segar asal tumbuhan.
18. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah nomor registrasi izin usaha yang dimiliki Pelaku Usaha.
19. *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama pejabat negara dan/atau pejabat daerah kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
20. Ketua OKKPD adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan OKKPD.
21. Koordinator Pengawasan adalah personel yang ditugaskan mengoordinasikan pelaksanaan pendataan, pengawasan *post-market*, dan pemenuhan komitmen PSAT-PDUK.
22. Sub Koordinator Teknis adalah personel yang ditugaskan untuk melaksanakan pengawasan *post-market* dan pengawasan pemenuhan komitmen Registrasi PSAT-PDUK.
23. Sub Koordinator Administrasi adalah personel yang ditugaskan untuk melaksanakan fungsi kesekretariatan antara lain memproses penerbitan sertifikat penandatanganan, surat keterangan pemenuhan penanganan yang baik dan menyampaikannya kepada pelaku usaha.
24. Pengawas adalah personel yang ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan *post-market* dan pengawasan pemenuhan komitmen Registrasi PSAT-PDUK.
25. Pengawasan *Post-Market* adalah pengawasan/inspeksi terhadap keamanan dan Mutu PSAT yang beredar di pasaran.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pengawasan Keamanan PSAT bagi usaha PSAT di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk :
  - a. memberikan jaminan keamanan Pangan segar asal tumbuhan pada masyarakat;
  - b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran Pangan segar yang tidak memenuhi persyaratan Keamanan Pangan dan mutunya;
  - c. memberikan kepastian hukum bagi produsen;
  - d. meningkatkan pengawasan Keamanan Pangan segar asal tumbuhan; dan
  - e. meningkatkan ketahanan Pangan masyarakat dalam hal Keamanan Pangan.

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Jenis PSAT;
- b. Pengendalian;
- c. Penerbitan Registrasi PSAT-PDUK;
- d. Tata Cara Pendaftaran Registrasi PSAT-PDUK;
- e. Perpanjangan Masa Berlaku Registrasi PSAT-PDUK;
- f. Kemasan dan Pelabelan;
- g. Keamanan PSAT;
- h. Pengawasan; dan
- i. Sanksi Administratif.

## BAB II

### JENIS PSAT

## Pasal 4

Jenis PSAT dikelompokkan berdasarkan asal dan karakteristiknya, terdiri atas :

- a. sereal;ia;
- b. umbi;
- c. kacang-kacangan, polong-polongan, biji-bijian, dan biji/buah berminyak;

- d. sayur, termasuk jamur (*mushrooms*);
- e. buah; dan
- f. rempah.

BAB III  
PENGENDALIAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 5

Pengendalian Keamanan PSAT dilakukan melalui :

- a. pendataan; dan
- b. pendaftaran.

Bagian Kedua  
Pendataan PSAT  
Pasal 6

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan terhadap Pelaku Usaha PSAT.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pendataan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menunjuk Pengawas PSAT.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pengawas PSAT bertugas :
  - a. menyusun rencana pelaksanaan pendataan dengan mempertimbangkan skala usaha, jenis komoditas, dan lokasi;
  - b. melaksanakan pendataan Pelaku Usaha PSAT; dan
  - c. menyampaikan hasil pendataan Pelaku Usaha PSAT kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menunjuk petugas untuk melakukan validasi dan klarifikasi data.
- (3) Setelah dilakukan validasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas memberikan nomor tanda Pelaku Usaha PSAT kepada Pelaku Usaha PSAT.

Bagian Ketiga  
Pendaftaran PSAT

Pasal 8

- (1) Pelaku Usaha wajib melakukan pendaftaran atas PSAT yang diedarkannya.
- (2) Pendaftaran PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendaftaran PSAT-PDUK.
- (3) Pendaftaran PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh :
  - a. petani;
  - b. kelompok tani;
  - c. gabungan kelompok tani; atau
  - d. Pelaku Usaha mikro dan kecil.

Pasal 9

- (1) Pendaftaran PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan atas PSAT yang diedarkan dalam kemasan eceran dan/atau diberi label.
- (2) Kemasan eceran PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kemasan akhir PSAT yang tidak boleh dibuka untuk dikemas kembali dan diedarkan.
- (3) Pendaftaran PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk :
  - a. PSAT yang tidak untuk diperdagangkan;
  - b. PSAT yang dijual dan dikemas dihadapan pembeli secara langsung dalam perdagangan eceran; dan/atau
  - c. PSAT yang masa simpannya kurang dari 7 (tujuh) hari pada suhu penyimpanan sesuai karakteristik produk dan berisiko tinggi.
- (4) Pendaftaran PSAT produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan untuk :
  - a. PSAT yang diproduksi di dalam negeri;
  - b. PSAT produksi luar negeri yang dikemas kembali oleh Pelaku Usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
  - c. PSAT produksi luar negeri yang dicampur dengan PSAT produksi dalam negeri.

## BAB IV

### PENERBITAN REGISTRASI PSAT-PDUK

#### Pasal 10

- (1) OKKPD menerbitkan Registrasi PSAT-PDUK.
- (2) Ketua OKKPD berwenang menandatangani penerbitan Registrasi PSAT-PDUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Registrasi PSAT-PDUK digunakan untuk mendukung penguatan dan pemanfaatan sistem Keamanan Pangan.
- (4) Registrasi PSAT-PDUK dilengkapi dengan foto/gambar desain label dan kemasan yang telah memenuhi persyaratan.
- (5) Segala biaya yang berhubungan dengan operasional penerbitan Registrasi PSAT-PDUK bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB V

### TATA CARA PENDAFTARAN REGISTRASI PSAT-PDUK

#### Pasal 11

Ketentuan tata cara pendaftaran Registrasi PSAT-PDUK secara *online* sebagai berikut :

- a. OKKPD melakukan verifikasi setelah mendapat notifikasi permohonan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Pengawas Keamanan Pangan yang telah ditunjuk oleh Ketua OKKPD melakukan verifikasi melalui aplikasi perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Pengawas Keamanan Pangan melakukan verifikasi dokumen dengan memperhatikan aspek :
  1. surat permohonan, mengenai kebenaran format, isi dan ada tidaknya tandatangan;
  2. NIB, dengan melakukan cek keaslian melalui aplikasi OSS melalui laman <https://oss.go.id/portal/>;
  3. informasi produk, dengan memastikan semua informasi wajib diisi oleh pemohon; dan

4. surat pernyataan, mengenai format dan ada tidaknya tanda tangan dan meterai.
- d. permohonan yang tidak lengkap berdasarkan verifikasi pada angka 3 diberi penjelasan yang dituangkan dalam kolom keterangan pada formulir;
- e. Pengawas Keamanan Pangan mengajukan reuiu terhadap hasil verifikasi dokumen kepada Koordinator Pengawas/Sub Koordinator Teknis/Sub Koordinator Administrasi/pejabat yang ditunjuk;
- f. rekomendasi atas reuiu terhadap hasil verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud huruf e, digunakan oleh petugas OKKPD untuk menerima atau menolak permohonan di aplikasi OSS;
- g. proses verifikasi dokumen sampai pemberian rekomendasi pada aplikasi OSS, dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
- h. jika rekomendasi OKKPD menyatakan diterima, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan nomor persetujuan Registrasi PSAT-PDUK; dan
- i. persetujuan Registrasi PSAT-PDUK yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya ditukarkan ke OKKPD untuk mendapatkan Registrasi PSAT-PDUK.

#### Pasal 12

- (1) Petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan Pelaku Usaha mikro dan kecil wajib melakukan pendaftaran PDUK kepada OKKPD.
- (2) PSAT yang didaftarkan dan dinyatakan memenuhi persyaratan diberikan nomor pendaftaran.
- (3) Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk setiap jenis PSAT dengan 1 (satu) nama dagang yang didaftarkan.
- (4) Nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan pada produk tunggal maupun produk campuran (*mixing product*).

- (5) Pelaku Usaha wajib mencantumkan nomor pendaftaran dalam label atas PSAT yang didaftarkannya.

## BAB V

### PERPANJANGAN MASA BERLAKU REGISTRASI

#### PSAT-PDUK

##### Pasal 13

- (1) Nomor Registrasi PSAT-PDUK berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Syarat dan tata cara perpanjangan Registrasi PSAT-PDUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan permohonan baru.
- (3) Permohonan perpanjangan diajukan minimal 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya sertifikat Registrasi PSAT-PDUK.
- (4) Jika sertifikat Registrasi PSAT-PDUK perpanjangan yang terbit sebelum berakhir masa berlaku yang lama, maka masa berlakunya sertifikat yang baru dihitung 5 (lima) tahun sejak berakhirnya sertifikat Registrasi PSAT-PDUK yang lama.
- (5) Penomoran untuk sertifikat Registrasi PSAT-PDUK perpanjangan tidak mengalami perubahan/sesuai dengan penomoran awal.
- (6) Pelaku Usaha yang telah memiliki Registrasi PSAT-PDUK dengan label hijau melaporkan kepatuhan terhadap standar serta penjelasan pemasok, dan distribusi yang berkaitan dengan kegiatan usaha dalam 1 (satu) tahun terakhir kepada OKKPD minimal 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## BAB VI

### KEMASAN DAN PELABELAN

#### Bagian Kesatu

#### Kemasan PSAT

##### Pasal 14

- (1) PSAT yang akan diedarkan dapat menggunakan kemasan.

- (2) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan yang dapat melindungi dan tidak mengontaminasi PSAT.

#### Pasal 15

- (1) Pelaku Usaha dalam melakukan pengemasan menggunakan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (2) Pelaku Usaha yang melakukan pengemasan PSAT untuk diperdagangkan harus mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan.

#### Bagian Kedua Pelabelan PSAT

#### Pasal 16

- (1) Label sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) berisikan informasi yang benar dan jelas.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. nomor pendaftaran;
  - b. nama produk;
  - c. berat bersih atau isi bersih;
  - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi;
  - e. kelas mutu (jika dipersyaratkan); dan
  - f. tanggal dan kode Produksi dan/atau tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa.

#### Pasal 17

- (1) Pencantuman label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan yang mudah dilihat dan dibaca.
- (2) Gambar, warna, dan/atau hiasan lainnya pada Label dapat digunakan sepanjang tidak mengaburkan tulisan pada label.

BAB VII  
KEAMANAN PSAT

Pasal 18

- (1) Pelaku Usaha yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran PSAT wajib memenuhi persyaratan Keamanan PSAT.
- (2) Persyaratan Keamanan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
  - a. tidak mengandung cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang melebihi ambang batas; dan
  - b. tidak menggunakan bahan tambahan yang dilarang penggunaannya.

BAB VIII  
PENGAWASAN  
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Pengawasan di Daerah dilakukan oleh Pengawas mutu hasil pertanian yang berada di OKKPD.
- (2) Dalam hal OKKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, pengawasan di Daerah dilakukan oleh Pengawas mutu hasil pertanian pada Dinas.
- (3) Selain Pengawas mutu hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengawasan dapat dilakukan oleh pengawas lain yang ditugaskan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

Pengawas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) harus memenuhi persyaratan telah mengikuti pelatihan di bidang Keamanan PSAT dan Mutu PSAT atau pelatihan di bidang lain yang terkait.

Pasal 21

- (1) Pengawasan Keamanan PSAT dan Mutu PSAT dilakukan sebelum peredaran dan pada saat peredaran.

- (2) Pengawasan sebelum peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat produksi, panen, pasca panen, dan pengolahan minimal.
- (3) Pengawasan pada saat peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat distribusi, penyimpanan, dan ritel.

#### Pasal 22

- (1) Dalam rangka menjamin konsistensi penerapan sistem Keamanan PSAT oleh Pelaku Usaha, dilakukan upaya pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OKKPD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. inspeksi;
  - b. surveilans; dan
  - c. pemeriksaan di peredaran.

#### Bagian Kedua

##### Inspeksi

#### Pasal 23

- (1) Setelah dilakukan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Kepala Dinas :
  - a. menyusun target inspeksi Keamanan PSAT; dan
  - b. menugaskan Pengawas Pangan di Daerah untuk melakukan inspeksi Keamanan PSAT.
- (2) Inspeksi Keamanan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pengawas dengan cara :
  - a. menyusun rencana pelaksanaan inspeksi Keamanan PSAT;
  - b. melaksanakan penilaian Keamanan PSAT kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan daftar periksa inspeksi Keamanan PSAT; dan
  - c. menyampaikan hasil inspeksi Keamanan PSAT kepada Kepala Dinas.

- (3) Kepala Dinas setelah menerima hasil inspeksi Keamanan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melakukan validasi, klarifikasi, dan rekapitulasi terhadap hasil inspeksi Keamanan PSAT dan menetapkan tingkat penerapan Keamanan Pangan Pelaku Usaha PSAT.

#### Bagian Ketiga

##### Surveilans

##### Pasal 24

- (1) Surveilans dilakukan oleh OKKPD yang menerbitkan nomor pendaftaran dan/atau sertifikat.
- (2) Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan konsistensi pemenuhan persyaratan Keamanan PSAT terhadap produk yang telah didaftar dan/atau disertifikasi.

#### Bagian Keempat

##### Pemeriksaan di Peredaran

##### Pasal 25

- (1) Pemeriksaan di peredaran dilaksanakan oleh OKKPD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemeriksaan di peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Pemeriksaan di peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di pasar, distributor, dan pedagang atau ritel.

#### Bagian Kelima

##### Pengawasan Mutu PSAT

##### Pasal 26

- (1) Pengawasan Mutu PSAT dilakukan pada proses budidaya, panen, pasca panen, distribusi, dan peredaran.
- (2) Pengawasan Mutu PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OKKPD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan Mutu PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan inspeksi, pengambilan contoh, dan pelaksanaan pengujian mutu pada laboratorium yang telah terakreditasi.

Bagian Keenam  
Tata Cara Pengawasan  
Pasal 27

- (1) Pengawasan PSAT-PDUK dilakukan secara rutin melalui pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan.
- (2) Pengawasan rutin kepada Pelaku Usaha dilakukan dengan terlebih dahulu menginformasikan kepada Pelaku Usaha tersebut minimal 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Registrasi PSAT-PDUK pembinaan diterbitkan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pemenuhan komitmen oleh Pelaku Usaha PSAT-PDUK.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan menggunakan kuisioner tentang pemenuhan standar izin PSAT-PDUK.
- (2) Hasil pengawasan dan pengambilan contoh dituangkan dalam berita acara yang harus diketahui oleh perwakilan Pelaku Usaha.
- (3) OKKPD menyediakan sarana pengaduan bagi masyarakat baik melalui surat elektronik, surat langsung, kotak saran/pengaduan, dan/atau mekanisme lain yang tersedia.
- (4) Pengawasan PSAT-PDUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
  - a. pelaksanaan sosialisasi;
  - b. penilaian mandiri;
  - c. penilaian lapang pemenuhan komitmen;
  - d. pembinaan; dan
  - e. pengujian.

Bagian Ketujuh  
Pelaksanaan Sosialisasi  
Pasal 29

- (1) OKKPD harus melaksanakan sosialisasi paling lama 3 (tiga) bulan setelah Pelaku Usaha diterbitkan Registrasi PSAT-PDUK pembinaan.

- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara :
  - a. melalui forum pertemuan; atau
  - b. kunjungan langsung kepada masing-masing Pelaku Usaha.
- (3) Sosialisasi melalui forum pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan secara daring atau luring.
- (4) Sosialisasi melalui forum pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan apabila jumlah Pelaku Usaha cukup banyak dan tidak memungkinkan untuk dikunjungi satu persatu.
- (5) Sosialisasi melalui kunjungan langsung kepada masing-masing Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan apabila jumlah Pelaku Usaha sedikit.
- (6) Materi sosialisasi minimal mencakup regulasi Keamanan Pangan, sanitasi higienis, dan pelabelan.
- (7) Pelaku Usaha yang mendapat nomor Registrasi PSAT PDUK pembinaan harus mengikuti sosialisasi.

#### Bagian Kedelapan

#### Penilaian Mandiri

#### Pasal 30

- (1) Pelaku Usaha PSAT-PDUK pembinaan dalam sosialisasi melalui forum pertemuan harus mengikuti penilaian mandiri.
- (2) Penilaian mandiri dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan sosialisasi.
- (3) Penilaian mandiri merupakan penilaian Pelaku Usaha terhadap kondisi unit penanganan PSAT yang dimilikinya.
- (4) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan daftar mandiri.
- (5) Hasil penilaian mandiri harus dihitung dengan mengurutkan jawaban nilai terbanyak dari Pelaku Usaha.
- (6) Hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunjukkan kondisi unit usaha yang dimiliki Pelaku Usaha.

- (7) Hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk membuat jadwal penilaian lapang pemenuhan komitmen.
- (8) Jadwal penilaian lapang pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dimulai dari Pelaku Usaha yang mempunyai nilai tertinggi hingga nilai terendah.

Bagian Kesembilan  
Penilaian Lapang Pemenuhan Komitmen

Pasal 31

- (1) Penilaian lapang disampaikan kepada Pelaku Usaha minimal 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan.
- (2) Penilaian lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kunjungan lapang atau daring.
- (3) Daftar penilaian lapang menggunakan daftar penilaian penerapan penanganan yang baik PSAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Parameter penerapan penanganan yang baik PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang belum terpenuhi dituangkan dalam Lembar *Monitoring*.
- (5) Lembar *Monitoring* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilengkapi dengan :
  - a. nomor urut parameter yang belum terpenuhi;
  - b. kategori ketidaksesuaian;
  - c. penyebab ketidaksesuaian;
  - d. rencana tindakan perbaikan;
  - e. target tanggal penyelesaian oleh Pelaku Usaha; dan
  - f. tanda tangan Pelaku Usaha serta Pengawas.

Pasal 32

- (1) Kategori ketidaksesuaian dalam Lembar *Monitoring* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) huruf b terdiri atas :
  - a. kritis;
  - b. serius;
  - c. minor; dan
  - d. mayor.
- (2) Temuan dengan kategori ketidaksesuaian kritis dan serius sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, harus diperbaiki oleh Pelaku Usaha.

- (3) Temuan dengan kategori ketidaksesuaian minor dan mayor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, harus diperbaiki dengan tingkat risiko Keamanan Pangan yang akan terjadi dengan mempertimbangkan kemampuan biaya dan waktu Pelaku Usaha.
- (4) Pelaku Usaha yang telah mencapai level 3 (tiga) penerapan penanganan yang baik PSAT dan memenuhi ketentuan label, akan diterbitkan Surat Keterangan pemenuhan komitmen level 3 (tiga) dan label serta dilanjutkan dengan pengujian produk.
- (5) Pelaku Usaha yang belum mencapai level 3 (tiga) penerapan penanganan yang baik PSAT dan/atau belum memenuhi ketentuan label, akan diberikan pembinaan.

#### Bagian Kesepuluh

##### Pembinaan

##### Pasal 33

- (1) Pembinaan dilakukan melalui pendampingan secara terjadwal kepada Pelaku Usaha baik secara kunjungan lapangan maupun daring.
- (2) *Monitoring*/pemantauan perbaikan dilakukan oleh OKKPD kepada Pelaku Usaha.
- (3) Batas jangka waktu bagi Pelaku Usaha skala mikro untuk menyelesaikan perbaikan adalah 2 (dua) tahun.
- (4) Batas jangka waktu bagi Pelaku Usaha skala kecil untuk menyelesaikan perbaikan adalah 1 (satu) tahun.

#### Bagian Kesebelas

##### Pengujian

##### Pasal 34

- (1) Dalam hal penggunaan bahan aktif pestisida dapat diidentifikasi, parameter uji Keamanan PSAT yang dipilih sesuai dengan persyaratan Keamanan PSAT hasil identifikasi.
- (2) Pengujian Keamanan Pangan minimal untuk Pelaku Usaha mikro dapat dilakukan menggunakan *rapid test*, sedangkan Pelaku Usaha Kecil menggunakan laboratorium pengujian.

- (3) Pelaku Usaha Kecil memperoleh hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan keamanan dan/atau mutu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Pelaku Usaha mikro memperoleh hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan keamanan dan/atau mutu dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (5) Tata cara Pengujian Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang telah ditetapkan.

## BAB IX

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 35

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 18 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan nomor pendaftaran atau sertifikat; dan/atau
  - c. pencabutan nomor pendaftaran atau sertifikat.
- (2) Penganan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan kepada Pelaku Usaha yang telah mendapatkan nomor pendaftaran dan/atau sertifikat.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan penarikan PSAT dari peredaran.
- (4) Penarikan PSAT dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pelaku Usaha.

#### Pasal 36

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Pembekuan nomor pendaftaran dan/atau sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, dilakukan apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pencabutan nomor pendaftaran dan/atau sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c dilakukan apabila :
  - a. setelah 120 (seratus dua puluh) hari kalender Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
  - b. setelah 60 (enam puluh) hari kalender Pelaku Usaha tidak menindaklanjuti pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) PSAT yang telah dicabut nomor pendaftarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditarik dari peredaran.
- (5) Peringatan tertulis, pembekuan nomor pendaftaran, pencabutan nomor pendaftaran, dan perintah penarikan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan oleh pejabat yang menerbitkan nomor pendaftaran dan/atau sertifikat.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 29 September 2025  
BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 29 September 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,

TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 70